



BERITA DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2018 NOMOR 40

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 40 TAHUN 2018
TENTANG
DEWAN KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, sehingga perlu dilakukan perubahan peraturan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Ketahanan Pangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 40 TAHUN 2018
TENTANG
DEWAN KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, sehingga perlu dilakukan perubahan peraturan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Ketahanan Pangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5880);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
4. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
5. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur.
7. Dewan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disingkat DKP adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur.
8. Dewan Ketahanan Pangan Provinsi adalah Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Timur.
9. Ketua adalah Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur.
10. Ketua Harian adalah Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur.
11. Sekretaris adalah Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur.
12. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah kumpulan pejabat dan/atau pemangku kepentingan yang membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan sesuai bidang dan keahliannya.
13. Sekretariat DKP adalah Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur.
14. Pangan adalah sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

15. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Pasal 2

- (1) DKP dibentuk dengan maksud untuk mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan di Daerah.
- (2) Pembentukan DKP bertujuan untuk mewujudkan Ketahanan Pangan di Daerah sebagai bagian dari ketahanan Pangan nasional .

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi DKP yang terdiri atas:

- a. DKP; dan
- b. Sekretariat DKP.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

DKP

Pasal 4

- (1) DKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berkedudukan sebagai Lembaga non struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati selaku kepala Daerah.
- (2) DKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas yang meliputi:
 - a. merumuskan kebijakan dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh dewan Ketahanan Pangan nasional dan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi;

b. merumuskan ...

- b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan Pangan;
 - c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan Ketahanan Pangan Daerah; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan DKP kepada Dewan Ketahanan Pangan Provinsi.
- (3) Selain tugas DKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga meliputi:
- a. penyediaan Pangan;
 - b. distribusi Pangan;
 - c. cadangan Pangan;
 - d. penganekaragaman Pangan;
 - e. penanganan kerawanan Pangan; dan
 - f. pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan dan gizi.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), DKP mempunyai fungsi meliputi:
- a. pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan di bidang Pangan yang mencakup peningkatan produksi Pangan berkelanjutan, peningkatan nilai tambah bagi pelaku usaha Pangan, penguatan distribusi, logistik dan cadangan Pangan wilayah, penganekaragaman Pangan, pencegahan serta penanggulangan masalah Pangan dan gizi;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan sinergitas lintas sektor dengan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat dalam merumuskan langkah operasional program pembangunan Pangan;
 - c. pengembangan jaringan dan sistem koordinasi antar instansi pemerintah, swasta serta lembaga masyarakat untuk meningkatkan efektifitas program pembangunan Pangan wilayah; dan
 - d. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pemantapan Ketahanan Pangan.

Bagian Kedua
Sekretariat DKP

Pasal 5

- (1) Sekretariat DKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berkedudukan sebagai ...

sebagai lembaga non struktural yang dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua melalui Ketua Harian.

- (2) Sekretariat DKP secara *ex officio* berada di Dinas yang merupakan unit struktural di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Sekretariat DKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas yang meliputi:
 - a. menyusun program kerja DKP;
 - b. menyiapkan bahan (data dan referensi) untuk penyusunan kebijakan Bupati selaku Ketua;
 - c. menyiapkan draft bahan rapat koordinasi (pembuatan makalah, tayangan dan sambutan) serta keperluan lainnya guna kelancaran rapat koordinasi;
 - d. melakukan koordinasi dalam pengumpulan dan analisis data serta informasi yang akurat yang diperlukan DKP;
 - e. mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan koordinasi lintas sektor dalam pencapaian target dan sasaran Pangan wilayah;
 - f. melakukan koordinasi dengan Pokja dan *stakeholder* lainnya dalam penyusunan kebijakan yang akan dibahas lebih lanjut dalam rapat koordinasi DKP; dan
 - g. menyusun laporan hasil kegiatan koordinasi untuk disampaikan kepada Bupati selaku Ketua.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretariat dibantu oleh unsur staf administrasi yang ditunjuk oleh Kepala Dinas selaku Sekretaris.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi DKP terdiri atas:

- a. Ketua;
 - b. Ketua Harian;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (2) Bagan susunan organisasi DKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Susunan keanggotaan DKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Ketua

Pasal 7

Ketua DKP memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

Bagian Ketiga

Ketua Harian dan Sekretaris

Pasal 8

- (1) Ketua Harian mempunyai tugas membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam:
- a. mengkoordinasikan tugas administrasi DKP;
 - b. menyelenggarakan rapat dalam pelaksanaan tugas DKP; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Harian bertanggung jawab kepada Ketua.
- (3) Sekretaris mempunyai tugas:
- a. memberikan dukungan administrasi dan pelayanan untuk kelancaran pelaksanaan tugas DKP;
 - b. memberikan dukungan teknis operasional untuk kelancaran pelaksanaan tugas DKP; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat

Anggota

Pasal 9

- (1) Anggota mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan masukan kepada Ketua melalui Ketua Harian yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai bahan koordinasi perumusan kebijakan; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua dan/atau Ketua Harian sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 10

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua dapat membentuk Pokja yang susunan dan keanggotaannya terdiri atas unsur:
 - a. perguruan tinggi;
 - b. pejabat pemerintah;
 - c. organisasi kemasyarakatan; dan
 - d. pelaku usaha maupun elemen masyarakat lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan Pangan Daerah.
- (2) Susunan keanggotaan, rincian tugas dan tata kerja Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) DKP mengadakan rapat-rapat pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua dan/atau Ketua harian untuk membahas laporan pelaksanaan tugas DKP secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu sesuai keperluan.

- (2) Setiap Satuan Organisasi di lingkungan DKP dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar anggota di dalam maupun di luar DKP.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya setiap anggota wajib menyampaikan laporan tugas kepada Ketua setiap bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan melalui Ketua Harian.

Pasal 12

DKP mengadakan rapat konsultasi dan/atau koordinasi dengan pejabat tertentu, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 20 Tahun 2015 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 10 September 2018
BUPATI KUTAI TIMUR,

ISMUNANDAR


Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 13 September 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 40

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 40 TAHUN 2018
TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN

STRUKTUR ORGANISASI DEWAN KETAHANAN PANGAN



BUPATI KUTAI TIMUR,


ISMUNANDAR